



**PUTUSAN**

**Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.Pwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx, RT.004 RW.001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Ciirateun, RT.012 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register perkara Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 11 Desember 2023 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Akta Nikah Nomor 3214091022023020 tertanggal 18 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di xxxxxxx xxxxxxxx, RT.012 RW.004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Maret 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan istri sebelumnya Tergugat yang sudah meninggal dan sering menimbulkan percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya di bantu oleh orangtua Penggugat;
- Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang pulang dengan alasan bekerja;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxx, RT.004 RW.001, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Suhendra Bin Suhandha) terhadap Penggugat (Serli Siregar Binti Yahya Siregar);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam sidang.

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum dan setelah diperiksa, ternyata alamat Tergugat yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat bukan alamat terkini Tergugat sehingga Pengadilan tidak dapat memanggil Tergugat secara resmi dan patut dengan *relaas* untuk hadir di persidangan.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan keterangan secara lisan bahwa saat ini belum mengetahui alamat pasti Tergugat, sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang *in casu*.

Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan untuk bermusyawarah setelah mempelajari fakta persidangan *a quo*.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Halaman 3 Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut karena alamat Tergugat bukanlah alamat tinggal Tergugat pada saat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta kejadian bahwa ternyata alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas.

Menimbang, bahwa alamat termasuk pada identitas yang melekat pada para pihak yang harus diketahui secara jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan *in casu*, alamat Tergugat saat ini tidak diketahui secara jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil suatu perkara adalah kepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentingan hukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah identitas para pihak, yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu gugatan cacat formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di persidangan dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa gugatan *in casu* diajukan pada seseorang dengan identitas yang tidak jelas dan pasti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*niet on vankelijke verklaard*) karena *error in persona*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

t

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Halaman 5 Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00

-----+  
Jumlah : Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)